



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Honorarium Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi, kepastian hukum, serta keselarasan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu mencabut Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Honorarium Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Honorarium Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal **24 Desember 2025**
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROCHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal **24 Desember 2025**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 69